



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 /013/ PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **Eny Susanti** tertanggal 07 Maret 2017, penduduk Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 420/240/PAUD dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

**M E M B E R I K A N :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD ADAT TERPADU BEDJALITNJAYA |
| 2. Alamat lembaga | : Desa Liyu Rt.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. |
| 3. Nama Pimpinan | : Eny Susanti |
| 4. Alamat Pimpinan | : Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. |
| 5. Jenis Program | : PAUD |
| 6. Akta Notaris | : Nugroho Adi Wicaksono,SH.,M.kn No.25 Tgl. 14 Des 2016 |
| 7. NPWP | : 80.632.074.3-735.000 |
| 8. Surat ini Berlaku | : 07 Maret 2020 |

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 07 Maret 2017

a.n. Bupati-Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Muhammad Idris, S.Pd
Pembina

NIP 19590104 198406 1 001